



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
TAHUN 2019**



**PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
JL. SOEKARNO-HATTA NO.745, BANDUNG
TELP / FAX (022) 7335265/7335266 Email : bandung@dilmil.org**

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Tahun Anggaran 2019. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun, berdasarkan Program Kerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis 2015-2019. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai tindaklanjut dari dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

Cetak Biru (*blue print*) Mahkamah Agung 2010-2035 telah menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan (*reform*) di empat lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*), sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) suatu instansi, dimana dalam LKjIP Tahun 2019 melaporkan serta mendeskripsikan pencapaian kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan sarana/prasarana guna mengukur sejauh mana pencapaian sasaran strategis dalam Tahun 2019.

Data pada LKjIP Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (*performance*) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang Agung”.

Kami selalu berupaya optimal, untuk terus meningkatkan kinerja tahun berjalan maupun kinerja pada tahun-tahun mendatang, sebagai bentuk amal dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia tercinta.

Bandung, 31 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Nanik Suwarni, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 548707

Selama Tahun 2019, pengadilan Militer II-09 Bandung telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan bentuk kewajiban pertanggung jawaban instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai implementasi akuntabilitas kinerja lembaganya selama waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 yang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja yang berhasil dicapai yang ditetapkan yaitu:

1. Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plaats*.
4. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan.

Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2019 dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

- a. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Badan Urusan Administrasi). Revisi terakhir dengan Pagu sebesar Rp 4.089.998.000,00 (empat miliar delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), Realisasi sebesar Rp3.908.868.890,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), sisa sebesar Rp181.129.812,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga penyerapan Anggaran 2019 mencapai 95,57%.
- b. DIPA Nomor : DIPA-005.05.2.663272/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 100.680.000,- (Seratus Juta Enam Ratus

Delapan Puluh Ribu Rupiah), Realisasi sebesar Rp99.829.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), sisa sebesar Rp851.000,00 (sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2019 mencapai 99,15%.

Adapun Program Kerja Tahun 2019 Pengadilan Militer II-09 Bandung meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, berusaha memenuhi 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : Pertama, memberikan lebih dari yang diharapkan dengan pelayanan kebutuhan dan peningkatan kepuasan pengguna pengadilan berstandar (*accreditation and International Organization for Standardization/ISO*), dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung; Kedua, Kebijakan Terkait Upaya Perbaikan Kemudahan Berusaha (*Easy of Doing Business/EoDB*) meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta pelayanan meja informasi dan pengaduan; Ketiga, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

Kami berharap Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-09 Bandung ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii	
DAFTAR ISI.	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
	C. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.....	8
	D. Kondisi Lingkungan Strategis.....	14
	E. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II	PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	23
	A. Perencanaan.....	23
	1. Visi dan Misi.....	23
	2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
	3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.	26
	4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer II-09 Bandung.....	35
	5. Indikator Kinerja Utama.....	36
	6. Program dan Indikator Program.....	37
	B. Penetapan Kinerja Tahunan 2019.....	41
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	51
	A. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019.....	51
	B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.....	53
	C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019.....	55
	D. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Anggaran Tahun 2019	74
BAB IV	KESIMPULAN.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran-saran.....	101

BAB V	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
	Lampiran I Struktur Organisasi.	
	Lampiran II Penetapan Kinerja Tahun 2019.	
	Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2019.	
	Lampiran IV Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015-2019.	
	Lampiran V Surat Perintah Penyusunan SAKIP 2019.	

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berdasarkan Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap (*one roof system*) dengan Mahkamah Agung, tetapi dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi peradilan militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Mengenai *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (*result*) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LKjIP Tahun 2019 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LKjIP 2019 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : *driver* (pengarah/ pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil).

Pengarah/pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan;

Sistem penggerak terdiri dari :

- a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
- c. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

- a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-09 Bandung senantiasa berusaha mewujudkan Lembaga Peradilan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip Peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam mewujudkan visi dan misi tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Semakin lebarnya arus informasi saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana, karena dengan mudahnya akses informasi tidak hanya memberikan kemudahan dan manfaat bagi dunia Peradilan saat ini. Namun juga dapat menjadi bumerang yang setiap saat dapat menyerang. Sebagai contoh, dengan mudahnya mengakses informasi bukan tidak mungkin untuk semakin membuka peluang mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan informasi, seperti mencatat nama-nama Hakim maupun Panitera yang meminta biaya pengurusan perkara sehingga merugikan pihak-pihak termasuk Pengadilan itu sendiri. Oleh karenanya semua pihak dituntut harus mempersiapkan diri untuk menghadapi efek negatif dari hal tersebut.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing fungsi tersebut dapat sebagai berikut :

1. Fungsi Teknis Yudisial.

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi *teknis yudisial* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (*justisiabel*) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan :

a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- 1) Prajurit ;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
- 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (*jurisdiksi*) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf (c) yang Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya termasuk pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan bagi para pencari keadilan.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Fungsi Non Teknis Yudisial

Guna terlaksananya tugas pokok (*teknis yudisial*) tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan strategis (*strategic issued*) sebagai berikut :

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan

berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* <https://www.dilmil-bandung.go.id> yaitu :

- 1) Sistem aplikasi administrasi perkara/sipp,
- 2) Sistem aplikasi webmin/portal,
- 3) Sistem aplikasi kepegawaian/esimpegmil,
- 4) Sistem aplikasi publikasi putusan/pp dilmil,
- 5) Sistem aplikasi kearsipan/e-arsip dilmil,
- 6) Sistem aplikasi plasma dan *touchscreen*/informasi dilmil; dan
- 7) Sistem aplikasi keamanan/siaman dilmil,

Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAISKI112011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

e. **Transparansi Peradilan**

Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper less*, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. **Fungsi Pengawasan Internal**

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

C. Struktur Organisasi.


Penyusunan alur Tupoksi pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, Struktur Organisasi Peradilan Militer saat itu mengacu kepada Surat Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengalami perubahan pada struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini : (terlampir).

Kepala...

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2019

Keterangan Gambar

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
 - b. Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka dilmil.
2. Unsur staf/Pembantu Pimpinan
 - Kepaniteraan, dibantu oleh :
 - a. Panitera Muda Pidana
 - b. Panitera Muda Hukum
3. Unsur staf/Pelayanan
 - Kesekretariatan, dibantu oleh :
 - a. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - b. Bagian Umum dan keuangan
 - c. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4. Unsur Pelaksana
 - a. Majelis Hakim.
 - b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Ka Satker di atasnya tentang hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - 2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
 - 3) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.

- 4) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
 - 5) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 262 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung
- a. Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yang berkedudukan sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut
 - 1) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan segenap usaha Dilmil.
 - 2) Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.
 - 3) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Dilmil.
 - 4) Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.
 - 5) Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan melaksanakan tugas kewajibanya.
 - b. Waka Dilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil.
3. Kepaniteraan
- a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Panitera, yang berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - 2) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Militer.
- b. Tera terdiri dari 2 (dua) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, berkedudukan sebagai Panitera, sebagai berikut :
- 1) Panitera Muda Pidana, disingkat Panmud Pidana.
 - 2) Panitera Muda Hukum, disingkat Panmud Hukum.
- c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil.
4. Sekretariat
- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai Sekretaris, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - 3) Pelaksanaan urusan keuangan;
 - 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
 - 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A.
- b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama atau PNS Golongan III, terdiri dari Bagian Umum dan

Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,
- 2) Bagian Umum dan keuangan,
- 3) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Sekretaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris.

5. Majelis Hakim

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dan 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten serta dibantu oleh Panitera Pengganti, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kadilmil,

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas,

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Anggota Kelompok Hakim Militer (Pok Kimmil)

a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis kepada Kadilmil,

b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,

c. Kimmil adalah seorang Pama berpangkat Kapten atau Pamen Sarjana Hukum dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam sesuatu persidangan Dilmil atas penetapan Kadilmil,
- 2) Sebagai Hakim Ketua :
 - a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
- d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam organisasi Dilmil II-09 Bandung jumlah pegawai yang ada sekarang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan kapasitas sehingga masih perlu penambahan personel pegawai. Volume pekerjaan seharusnya berbanding lurus dengan kuantitas pegawai, karena penyelesaian setiap pelaksanaan pekerjaan untuk setiap jenis pekerjaan sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dengan cepat dan tepat.

D. Kondisi Lingkungan Strategis

Menjalankan sebuah organisasi dengan sebuah tujuan, maka tidak dapat dilepaskan dari strategi-strategi untuk memajukan organisasi tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi. Strategi dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dirumuskan sebelumnya dengan melakukan suatu analisis terhadap keseluruhan indikasi dalam organisasi tersebut. Dengan mengadakan analisis maka mampu menemukan formula (*strategy*) yang baik untuk mengarahkan seluruh potensi organisasi, guna pencapaian tujuan organisasi (*result*).

Selain itu, kegiatan analisis organisasi juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan suatu masalah. Dengan menggunakan analisis yang menyeluruh dan tepat, maka sang pemimpin akan tepat dalam mengambil keputusan serta lebih memberdayakan pelaku-pelaku organisasi. Selain itu dalam berbagai pemecahan masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan (*strength*) adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi berjalan maksimal.

a. Kondisi Sumber Daya Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI

Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang daftar nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Sejak tanggal 15 Oktober 2012, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.745, Gede Bage, Bandung, berupa bangunan permanen yang dibangun di atas tanah seluas 2000 m² yang terdiri dari dua lantai, masing-masing lantai seluas 750 m² ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir, yang dapat menampung sekitar 30 unit kendaraan roda empat dan 50 unit kendaraan roda dua. Adapun sumber daya yang di miliki saat ini adalah sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

a) Sumber Daya Manusia *Teknis Yudisial*.

Personel Pengadilan II-09 Bandung Tahun 2019 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak sebanyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim dan 3 (tiga) orang Panitera.

b) Sumber Daya Manusia *Non Teknis Yudisial*. Dalam Tahun 2019 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah berjumlah 45 (empat puluh lima) orang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Militer dan 11 (sebelas) orang PNS, dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/honoror sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2-Mil.02/02/SKEP/II/2019 tanggal 2 Januari 2019.

2) Sarana dan Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

a) Sarana dan Prasarana Gedung.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 745 Bandung, sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah ± 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung R.I.

b) Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung.

Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung juga didukung oleh fasilitas yang memadai sehingga hal ini memberikan suasana yang nyaman dan aman dalam melaksanakan aktifitas kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari.

c) Kendaraan Bermotor.

Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun 2019, sebanyak 10 (Sepuluh) unit yaitu 3 (tiga) unit kendaraan roda empat dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua semua dalam keadaan baik.

Tabel 3.1 Kendaraan Dinas Bermotor Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET.
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I.	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova, Nopol. D-1400-VQ	2005	√			- Kondisi 50%
2.	Grand Livina Nissan Nopol.D-1837-E	2011	√			- Kondisi 60%
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Sepeda Motor Honda GL Max II Nopol. 6037-PDQ	2005	√			- Kondisi 30% - 1 (satu) unit
2.	Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, Nopol. D-6891-D	2006	√			- Kondisi 60% - 1 (satu) unit
3.	Sepeda Motor Honda Megapro Nopol. D-5736-D	2006	√			- Kondisi 60% - 1 (satu) unit
4.	Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW	2008	√			- Kondisi 60% - 4 (empat) unit

d) Teknologi Informasi.

(1) Perangkat Keras (*hardware*).

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi Informasi berupa perangkat keras terdiri dari : Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu :

- (a) Server Website dalam keadaan baik.
- (b) Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik.
- (c) Server CCTV dalam keadaan baik.
- (d) Komputer sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam kondisi baik.
- (e) CCTV sebanyak 14 (empat belas) Unit dalam keadaan baik.
- (f) Desk Information sebanyak 2 (dua) Unit dalam keadaan baik.

(2) Perangkat Lunak (*software*).

Semenjak diberlakukannya kebijakan tentang keterbukaan informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung, sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : <https://www.dilmil-bandung.go.id> dan Email: info@dilmil-bandung.go.id/bandung@dilmil.org. Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAISKI112011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :

- (a) Sistem administrasi perkara/siadilmil,
- (b) Sistem webmin/portal,
- (c) Sistem kepegawaian/esimpegmil,
- (d) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
- (e) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
- (f) Sistem plasma dan *touchscreen*/informasi dilmil;
- (g) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2019, terdapat upgrade dan penyempurnaan system portal wordpress website : <https://www.dilmil-bandung.go.id>.

e) Dukungan Anggaran. Dalam melaksanakan rencana kerja Tahun Anggaran 2019 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain :

- (1) DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Badan Urusan Administrasi). Revisi terakhir dengan Pagu sebesar Rp4.089.998.000,00 (empat

miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(2) DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 100.680.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Sedangkan anggaran untuk tahun 2019 akan disesuaikan dengan RKAKL usulan kegiatan setiap tahun yang perlu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung R.I. dan Direktur Jenderal Anggaran.

2. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan (*weaknesses*) adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi, akibatnya kegiatan-kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana.

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - a) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung belum cepat dapat diakses cepat oleh masyarakat;
 - b) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - b) Sistem karier yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung, belum jelas khususnya PNS Gol. III namun belum memiliki kesempatan memegang jabatan struktural.
 - c) Kurangnya tenaga Panitera di Pengadilan Militer.
 - d) Beberapa Pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memasuki masa pensiun.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja dengan memberikan *reward and punishment*. Juga terdapat dualisme sistem pembinaan yaitu Ketua Mahkamah Agung serta TNI.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.

Sistem aplikasi yang ada seperti Sipp, Kepegawaian, Komdanas, dan lain-lain belum terintegrasi dalam satu data base, sehingga belum optimal sistem pelacakan berbasis teknologi informasi.

5) Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan (*bottom Up*), didominasi untuk Belanja Pegawai dari Total Anggaran yang diberikan. Besaran Anggaran (DIPA) tiap tahun tidak pernah berubah secara signifikan atau tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang sebenarnya dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

3. Peluang (*Opportunities*).

Peluang (*Opportunity*), adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang pada Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

1) Aspek Proses Peradilan.

Adanya website Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. Adanya Gedung baru dengan dua ruangan sidang sehingga proses penyelesaian perkara bisa lebih cepat.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Adanya tunjangan tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja; Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi II Jakarta (*voorpost*) maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya program Mahkamah Agung tentang penyelarasan serta persamaan semua Peradilan di bawahnya tentang administrasi pegawai, system karir pegawai serta hak dan kewajiban pegawai, serta perubahan system organisasi.

Adanya pedoman peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang kepegawaian.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya melakukan penguatan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu meliputi :

- a) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab

sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

b) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- (1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- (2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- (3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
- (4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian baik kepaniteraaran maupun kesekretariatan serta pejabat fungsional baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5) Aspek Sarana dan Prasarana.

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa internet, website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Tantangan (*threats*).

Tantangan (*threats*), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dihadapi dengan strategi dan dan upaya yang tepat agar tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) Aspek Proses Peradilan.

Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada kinerja institusi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Militer diantaranya Penyidik POM, Oditurat Militer II-09 Bandung serta Satuan di Daerah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Personil di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum seluruhnya menguasai pekerjaan yang sifatnya berbasis IT, sehingga perlu upaya peningkatan kemampuan dibidang penguasaan teknologi informasi. Beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan segera ada pengganti baru.

- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
Sudah adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Adanya letak Satuan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer II-09 Bandung membutuhkan waktu lebih lama.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Organisasi Pengadilan Militer
- D. Kondisi Lingkungan Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.

- A. Perencanaan
 1. Visi dan Misi
 2. Tujuan dan Sasaran Strategis
 3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung R.I.
 4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 5. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung
 6. Indikator Kinerja Utama
 7. Program dan Indikator Program
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Realisasi Indikator Kinerja Utama
- B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019
- C. Analisis Kinerja Pengadilan Militer
- D. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Anggaran Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB V LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi
- 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2020
- 4. Penetapan Kinerja Tahun 2019
- 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
- 6. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
- 7. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Perencanaan

1. Visi dan Misi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

c. Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung

Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT (Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat).

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi

dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 3) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 5) Implementasi Siad Dilmil/SIPP sebagai sarana otorisasi pola mindalmin.

b. Rencana Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (*teknis yudisial*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di daerah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) dengan memperhitungkan setiap unsur (*variable*) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung 2015 - 2019 Bandung menetapkan tiga langkah penting yaitu :

1) Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- a) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Berperilaku Adil.
- c) Berperilaku jujur.
- d) Berperilaku Bijaksana.
- e) Bertanggung Jawab.
- f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
- g) Berintegritas Tinggi.
- h) Berdisiplin Tinggi.
- i) Berperilaku Rendah Hati.
- j) Bersikap Mandiri.
- k) Bersikap Profesional.

2) Sasaran

Hasil (*result*) yang diharapkan, yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra Tahun 2015 -2019) adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan Tertib Administrasi.
- c) Peningkatan Kualitas SDM.
- d) Peningkatan Kualitas Pengawasan.
- e) Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
- f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan.
- g) Peningkatan implementasi SIPP/Pola Bindalmin.
- h) Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik.

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2015-2019.

3) Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan (Renstra Tahun 2015 -2019) yaitu :

- a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.
- b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas
- d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penetapan Tujuan dari Renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program :

- a) Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b) Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c) Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d) Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung R.I.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
2. Pembatasan Perkara Kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata

Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/*zitting plaats* dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
2. Sidang keliling/*Zitting plaats*
3. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan

perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*),

menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparaturnya (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
2. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi
3. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu

mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
4. Remunerasi berbasis kompetensi;
5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai

kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (*institutional*);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education atau CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi

komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu : peningkatan literasi TI dan standarisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
2. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
3. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

4. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyusun *standard operating procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.

c. Menyusun standard kebutuhan minimal sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-09 Bandung

a. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam cetak biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 sebagai berikut:

- 1) Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
- 2) Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta penerapan SOP tata kerja.
- 3) Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan Militer dengan menerapkan sistem otomatisasi aplikasi minutasasi perkara, aplikasi persuratan dan aplikasi pengarsipan digital.
- 4) Menyelesaikan tunggakan perkara dan penyelesaian perkara tepat waktu.
- 5) Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan kedalam satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b. Strategi Implementasi

1) Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a) Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan reformasi birokrasi secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja peradilan.
- b) Sistem karir yang jelas merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, dimana

Peradilan Militer masih menggunakan sistem organisai lama, sehingga sistem dan jenjang karir di Pengadilan Militer masih berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung.

c) Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi pendidikan bagi para pegawai.

d) Pemberlakukan *reward* dan *punishment* yang jelas bagi pegawai, sehingga menjadi acuan dan tujuan atau dihindari dalam bekerja.

e) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

f) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

g) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

d) Memberikan akses kepada masyarakat para pencari keadilan untuk membuka website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

6. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 8 Januari 2019 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Tugas

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

2) Fungsi

a) Memberikan pelayanan *teknis yudisial* dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.

b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.

c) Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Sedangkan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) meliputi :

- 1) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 2) Manajemen Sumber Daya Keuangan
- 3) Manajemen Sarana dan Prasarana
- 4) Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)
- 5) Transparansi Peradilan
- 6) Fungsi pengawasan

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-09 Bandung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</u> X 100% Jumlah putusan perkara Catatan: - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	<u>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu</u> X 100% Jumlah putusan Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<u>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu</u> X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Catatan: Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i> , siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

7. Program dan Indikator Program.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan (Renstra Tahun 2015 -2019) yaitu :

- a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.

- b. Terwujudnya aparaturnya peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas
- d. Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penetapan Tujuan dari Renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

- a. Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plats*.
- c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- d. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-09 Bandung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
		b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%
		c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	85%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%
		g. Persentase penurunan/kenaikan sisa perkara	30%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	85%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon-kan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	90%
		b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

*******Keterangan Daftar Perjanjian Kinerja Tahunan 2019**

1. a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah sisa perkara kejahatan yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara dimaksud adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2019 sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target sisa perkara kejahatan yang harus diselesaikan sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara yang diselesaikan/diputus tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2019 sebesar 90% terhadap pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *in absentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer dan poin 5 Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *in Absensia* di Pengadilan Militer yang menyatakan : “Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan”. Dengan demikian, target jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan.

Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian,

target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pada Tahun 2019 sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2010 dan Tahun 2014. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Tahun 2019 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2019 sebesar 85%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2019 sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK).

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada Tahun 2019 sebesar 80%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut

Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2019 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

1. g. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target penurunan sisa perkara sebesar 30%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar 30% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu.

Persentase 2. a. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2019 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (*diminutasi*) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2019 mencapai 100%.

2. b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Persentase 2 b. ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2019 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. pada Tahun 2019 mencapai 100%.

3. a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2019 sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian, target Jumlah pelaksanaan sidang keliling pada Tahun 2019 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

3. b. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling.

Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkarannya akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target pada Tahun 2019 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) .

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumlah perkara yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan .

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

a. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)*).

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/diregister ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Dengan demikian, target pada Tahun 2019 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

5. a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan diambil perbandingan dari jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan, baik itu kejahatan maupun pelanggaran.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi

(*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara online melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web serta website www.dilmil-bandung.go.id sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (*one day one publish*). Dengan demikian, target jumlah putusan yang dipublikasikan pada Tahun 2019 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

5. b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 5. b. ini sebesar N/A, dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

6. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah temuan BPK atau Badan Pengawas yang ada pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target ini sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

7. a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. a. pada Tahun 2019 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pada Tahun 2019 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

7. b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7. b. pada Tahun 2019 sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan. Dengan demikian, target 7. b. pada Tahun 2019 sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

7. c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang terealisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target 7.c. pada Tahun 2019 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal

22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

A. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja di Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2018 dan Reviu Renstra 2015 - 2019, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output* dan *outcome*; dimana indikator kinerja *output* adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan *input* yang digunakan; dan indikator kinerja *outcome* memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2019 dengan memegang motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT yang berarti bekerja keras seara Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian realisasi kinerja pada Tahun 2019 dalam laporan ini, berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*) yang dapat persentasekan pada pokoknya sebagai berikut :

Tabel Realisasi...

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
		b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
		c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	78,91%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	84,32%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	99,45%
		g. Persentase penurunan sisa perkara	-15,38%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling	60%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
4.	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%
		b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
	secara optimal baik internal maupun eksternal		
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	95,80%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	94,72%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LKjIP ini, digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu :

1. Metode Evaluasi Kinerja

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran

Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidak berhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan	90%	100%	111,11%
		c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum banding.	85%	78,91%	92,83%
		e. Persentase perkara yang tidak mengaju-kan upaya hukum kasasi.	85%	84,32%	99,2%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%	99,45%	124,31%.
		g. Persentase penurunan sisa perkara	90%	-15,38%	-51,26%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohon-kan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling	100%	60%	60%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan percepatan proses	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Perkara (SIPP)			
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	90%	100%	111,11%
		b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
6.	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
7.	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	95,80%	95,80%
		b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	94,72%	94,72%
		c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%

C. Analisis Kinerja Tahun 2019

Dalam Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun telah menunjukkan semua sasaran telah dapat dicapai dengan baik.

Analisis Kinerja Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis (1) : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis (1) yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terbagi dalam 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

- a. 1a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu.

Tabel 3.4 Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1a. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan sebesar 100%, namun pada pelaksanaannya ternyata sisa perkara kejahatan pada Tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) perkara. 13 perkara tersebut telah diselesaikan tidak melebihi 5 (lima) bulan dalam tahun anggaran 2019, Ukuran realisasi sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah realisasi sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu yang disandingkan dengan jumlah sisa perkara kejahatan adalah $(13 : 13) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja sisa perkara kejahatan yang diselesaikan sebesar 100%, ukuran capaian persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100\%$

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sama yaitu 100%, karena sisa perkara pidana tingkat pertama tahun 2018 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan dapat diselesaikan juga dalam jangka waktu tidak melebihi 5 bulan.

Dengan demikian persentase indikator kinerja sisa perkara kejahatan yang diselesaikan tidak dapat diakumulasikan, dalam capaian kinerja Tahun 2019 secara keseluruhan.

Sisa perkara kejahatan tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) atau sebesar 100%, terdiri dari perkara desersi *inabsentia* yang hanya dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Militer, setelah jangka waktu 5 (lima) bulan atau setelah 3 (tiga) kali panggilan melalui rencana sidang (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017). Hal ini berpengaruh terhadap tingkat sisa penyelesaian perkara karena perkara desersi *inabsentia* membutuhkan jangka waktu tertentu tersebut. Selain dari itu ada beberapa perkara yang memerlukan waktu dengan alasan

Saksi yang sulit dihadirkan, karena beberapa alasan diantaranya sakit, domisili yang jauh dan bahkan sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga terpaksa persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali para Saksi secara resmi dan patut.

Adapun sisa perkara tahun 2019 yaitu sebanyak 13 (tiga belas) perkara dipastikan telah diselesaikan dan diputus, salinan putusannya telah disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dan berkasnya sudah diminutasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha mencapai penyelesaian perkara minutasi sebanyak 13 (tiga belas) diselesaikan seluruhnya 100% dalam periode Januari-April 2019.

b. 1b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu

Percepatan proses pengolahan penyelesaian perkara sampai dengan persidangan sebagai tugas pokok *teknis yudisial* adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

Tabel 3.5 Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1b. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111,11%

Padat 2019, menargetkan persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu sebesar 90%. Persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara kejahatan yang diputus pada Tahun 2019 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima), yaitu terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) perkara diselesaikan dalam waktu \leq 3 bulan dan 5 (lima) perkara diselesaikan dalam waktu 4-5 bulan. Artinya Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelesaikan perkara kejahatan yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara.

Ukuran realisasi perkara kejahatan yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara kejahatan

yang diselesaikan yaitu $(185 : 185) \times 100\% = 100\%$. Ukuran capaian jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 90,00\%) \times 100\% = 111,11\%$.

Capaian persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 111,11%, merupakan prestasi kinerja yang dapat dicapai.

Persentase perkara kejahatan yang diputus/diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi kemudian disampaikan salinannya ke kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dengan jumlah sisa perkara tahun 2018 dan jumlah perkara yang masuk/diregister pada tahun berjalan yaitu Tahun 2019.

Tabel 3.6 Perkara Kejahatan Yang Diselesaikan/Diputus Tahun 2018

BULAN	PERKARA KEJAHATAN		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2018	13		
JANUARI	17	4	4
FEBRUARI	10	13	13
MARET	10	18	18
APRIL	19	10	10
MEI	18	20	20
JUNI	15	8	8
JULI	17	20	20
AGUSTUS	4	7	7
SEPTEMBER	25	25	25
OKTOBER	32	12	12
NOVEMBER	18	19	19
DESEMBER	2	29	29
JUMLAH	187	185	185

- c. 1c. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.7 Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1d. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%

Target persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2019 sebesar 100%. Tidak ada sisa perkara pelanggaran pada tahun 2019 dan perkara pelanggaran masuk tahun 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara. Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelesaikan 43 perkara pelanggaran diselesaikan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 14 hari sejak

perkara diregister. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan diambil dari jumlah perkara pelanggaran yang diputus pada Tahun 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) adalah sebesar 100%. Ukuran realisasi persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran dalam satu tahun anggaran adalah $(43:43) \times 100\%$ adalah 100%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\%: 100\%) \times 100\% = 100\%$.

Capaian persentase jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan diminutasi sebesar 100%, merupakan prestasi kinerja yang dapat dihitung sebagai capaian kinerja di Tahun 2019.

Persentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

Tabel 3.8 Perkara Pelanggaran Yang Diselesaikan/Diputus Tahun 2019

BULAN	PERKARA PELANGGARAN/LALU LINTAS		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2018	0		
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	17	17	17
MARET	0	0	0
APRIL	3	3	3
MEI	12	12	12
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	6	6	6
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	5	5	5
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0
JUMLAH	43	43	43

Untuk perkara pelanggaran lalin yang disidangkan biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga kemudian dipublikasikan ke direktori putusan Mahkamah Agung RI dan pada portal www.dilmil-bandung.go.id.

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 85%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara dari jumlah perkara putus tersebut perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 29 (tiga puluh sembilan) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 156 (seratus lima puluh enam) perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan perkara kejahatan yang diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $(156 : 185) \times 100\% = 84,32\%$. Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(84,32\% : 85\%) \times 100\% = 99,2\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 99,2% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 84,32% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 85%.

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 92,83%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

f. 1f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Tabel 3.11 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).	80%	99,45%	124,31%.

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar 80%. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara dari jumlah perkara putus tersebut

perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 (satu) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 184 (seratus delapan puluh empat) perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah perbandingan perkara kejahatan yang diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) adalah $(184 : 185) \times 100\% = 99,45\%$. Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(99,45\% : 80\%) \times 100\% = 124,31\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 124,31% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 99,45% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 80%.

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar 92,83%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

g. 1g. Persentase penurunan sisa perkara

Tabel 3.12 Persentase penurunan sisa perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1b. Persentase penurunan sisa perkara	30%	-15,38%	-51,26%

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan sebesar 30%. Persentase penurunan sisa perkara diambil dari sisa perkara tahun lalu yaitu sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) perkara dikurangi sisa perkara tahun berjalan 2019 sebanyak 15 (tiga belas) perkara adalah -2, Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi penurunan sisa perkara yaitu perbandingan (sisa perkara tahun lalu-sisa perkara tahun berjalan) dengan jumlah sisa perkara tahun lalu dikalikan dengan 100% adalah $(13-15)/13 \times 100\% = -15,38\%$. Dengan demikian, ukuran capaian penurunan sisa perkara adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(-15,38\% : 30\%) \times 100\% = -51,26\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar -51,26%

diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar -15,38% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 30%.

Capaian persentase penurunan sisa perkara sebesar -51,26%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

2. Sasaran Strategis (2) : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis (2) yaitu Terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terbagi 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. 2a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

Tabel 3.13 Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu.	100%	100%	100%

- Perkara Kejahatan

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase salinan putusan perkara kejahatan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%. Jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2019 adalah 185 (seratus delapan puluh lima) perkara. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu, diambil dari jumlah salinan putusan yang telah dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu Tahun 2019 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara, sehingga ukuran persentase realisasi salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu yaitu perbandingan perbandingan Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer/Terdakwa tepat waktu dengan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan secara tepat waktu dikalikan 100%, yaitu $(185 : 185) \times 100\% = 100\%$. Ukuran capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer/Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100,00\%) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase salinan putusan perkara kejahatan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Namun demikian minutasi perkara kejahatan yang diputus dapat dilaksanakan dan salinan putusan dapat dikirim ke Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan khusus kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan (*vide* Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- Perkara Pelanggaran

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer/Terdakwa tepat waktu sebesar 100%. Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2019 adalah 43 (empat puluh tiga) perkara. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu, diambil dari jumlah salinan putusan yang telah dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu Tahun 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara, sehingga ukuran persentase realisasi salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu yaitu perbandingan perbandingan Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer/Terdakwa tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan secara tepat waktu dikalikan 100%, yaitu $(43 : 43) \times 100\% = 100\%$. Ukuran capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer/Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100,00\%) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara salinan putusan pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase salinan putusan perkara pelanggaran yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu dapat diilustrasikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.14 Salinan Putusan Yang Dikirim Pada Tahun 2019

BULAN	PERKARA PUTUS/SALINAN PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL			
	KEJAHATAN		PELANGGARAN	
	DIREGISTER	DIPUTUS DAN TERKIRIM	DIREGISTER	DIPUTUS DAN TERKIRIM
SISA 2018	33		0	
JANUARI	17	4	0	0
FEBRUARI	10	13	17	17
MARET	10	18	0	0
APRIL	19	10	3	3
MEI	18	20	12	12
JUNI	15	8	0	0
JULI	17	20	0	0
AGUSTUS	4	7	6	6
SEPTEMBER	25	25	0	0
OKTOBER	32	12	5	5
NOVEMBER	18	19	0	0
DESEMBER	2	29	0	0
JUMLAH	187	185	43	43

b. 2b. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

Tabel 3.15 Berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

Pada Tahun 2019, Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) perkara upaya hukum Banding, 29 (dua puluh sembilan) perkara upaya hukum Kasasi, 1 (satu) perkara upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan 1 (satu) perkara upaya hukum Grasi. Realisasi capaian kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu, diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi

dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dikalikan 100%, adalah $(70 : 70) \times 100 \%$. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari. Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Jumlah Perkara Upaya Hukum pada Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perkara Upaya Hukum Tahun 2019

NO.	UPAYA HUKUM	VOLUME PERKARA
1.	Perkara Banding Tahun 2019	39 Perkara
2.	Perkara Kasasi Tahun 2019	29 Perkara
3.	Perkara Grasi Tahun 2019	1 Perkara
4.	Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2019	1 Perkara
5.	Perkara Perlawanan Tahun 2019	- Perkara

3. Sasaran Strategis (3) : Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis (3) yaitu Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terbagi dalam 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. 3a. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling.

Tabel 3.17 Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3a. Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling.	100%	100%	100%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling sebesar 100%. Target pelaksanaan sidang keliling tahun 2019 adalah 2 (dua) sidang keliling. Realisasi persentase

pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) diperoleh dengan membandingkan jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dan target dikalikan 100% yaitu $(2 : 2) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100\%$

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian penyelesaian perkara, dan merupakan Program Kerja Tahun Anggaran 2019, Sidang keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cirebon sesuai Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/41/Sprin/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 dilaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Cirebon dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan 9 (sembilan) perkara diputus dengan pembacaan amar putusan di Pengadilan Agama Cirebon, dengan anggaran biaya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- 2) Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Bogor sesuai Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/47/Sprin/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 dilaksanakan persidangan keliling di Pengadilan Negeri Bogor dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan 9 (sembilan) perkara diputus dengan pembacaan amar putusan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bogor, dengan anggaran biaya sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Bogor atau Cirebon, sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.18 Sidang Keliling Tahun 2019

No.	Tanggal Sidang	Tempat Sidang
1.	9 s/d 13 September 2019	Pengadilan Agama Cirebon
2.	23 s/d 27 September 2019	Pengadilan Negeri Bogor

- b. 3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	60%	60%
---	------	-----	-----

Tabel 3.19 Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 100%. Jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan cara sidang diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling) yang telah dirensidkan sebanyak 18 (tiga puluh) perkara sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) atau sebanyak 30 (tiga puluh) perkara. Ukuran realisasi persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dikalikan 100% yaitu $(18 : 30) \times 100 = 60\%$. Ukuran capaian perkara yang dapat diselesaikan dengan siding keliling adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(60\% : 100\%) \times 100\% = 60\%$

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara persentase jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 60% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 60% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 60%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Pada Tahun 2019, kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Cirebon dan Bogor, telah memutus perkara di luar Gedung Pengadilan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Jumlah Perkara Sidang Keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019

No.	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Putus
1	9 s.d. 13 September 2019	PA Cirebon	9 Perkara	9 Perkara
2	23 s.d. 27 September 2019	PN Bogor	9 Perkara	9 Perkara
Total			18 Perkara	18 Perkara

4. Sasaran Strategis (4) : Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran Strategis (4) : Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu

: Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Tabel 3.21 Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).	100%	100%	100%

teknologi informasi

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100%. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diambil dari dari perbandingan jumlah perkara yang yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan yaitu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara, adalah sebesar 100 %.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja perkara persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100% diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung www.dilmil-bandung.go.id dan sipp.dilmil-bandung.go.id

5. Sasaran Strategis (5) : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

Sasaran Strategis (5) : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu

a. 5a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan. Dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Perkara Kejahatan dan Perkara Pelanggaran.

- Publikasi Putusan Perkara Kejahatan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

Persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan	90%	100%	111,11%
---	-----	------	---------

Tabel 3.22 Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 90%. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah suatu aplikasi berbasis *web* dan *localhost* yang dikembangkan oleh Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI tahun 2019 untuk mempercepat dan menelusuri penyelesaian perkara sebagaimana dalam SIPP dari proses register perkara sampai dengan perkara putus harus di-*input* pada hari yang sama dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara di lapangan.

Jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara, sedangkan jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan dan di-*upload* melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) perkara. Ukuran realisasi percepatan penyelesaian perkara kejahatan melalui SIPP adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang dapat diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) adalah $(185 : 185) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian, ukuran capaian percepatan penyelesaian perkara kejahatan melalui SIPP adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 90\%) \times 100\% = 111,11\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 111,11%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 90%.

Capaian persentase jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 111,11%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Mengenai jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung (<https://www.dilmil-bandung.go.id/>), direktori putusan Mahkamah Agung R.I. (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>) dan SIPP Web <http://sipp.dilmil-bandung.go.id/>

Adapun sisa jumlah perkara kejahatan yang belum dipublikasikan akan segera dipublikasikan pada bulan Maret dan April 2020.

Tabel 3.23 Publikasi Perkara Kejahatan

BULAN	PERKARA KEJAHATAN PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	4	4	4
FEBRUARI	13	13	13
MARET	18	18	18
APRIL	10	10	9
MEI	20	20	20
JUNI	8	8	8
JULI	20	20	20
AGUSTUS	7	7	7
SEPTEMBER	25	25	25
OKTOBER	12	12	12
NOVEMBER	19	19	19
DESEMBER	29	29	29
	185	185	185

- Publikasi Putusan Perkara pelanggaran.

Tabel 3.24 Publikasi Perkara Kejahatan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan	90%	100%	111,11%

Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara, dan jumlah perkara yang diselesaikan dan di-*upload* melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara. Ukuran realisasi percepatan penyelesaian perkara pelanggaran melalui SIPP adalah perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) adalah $(43 : 43) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian, ukuran capaian percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu $(100\% : 90\%) \times 100\% = 111,11\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja jumlah putusan perkara kejahatan yang dipublikasikan sebesar 111,11%, diambil dari

perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 90%.

Capaian persentase jumlah putusan perkara pelanggaran yang dipublikasikan sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Mengenali jumlah putusan yang dipublikasikan dapat diakses melalui website Pengadilan Militer II-09 Bandung (<https://www.dilmil-bandung.go.id>).

Tabel 3.25 Publikasi Perkara Pelanggaran

BULAN	PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DIPUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	17	17	17
MARET	0	0	0
APRIL	3	3	3
MEI	12	12	12
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	6	6	6
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	5	5	5
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0

b. 5b. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.26 Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.	100%	N/A	N/A

ditindaklanjuti

Persentase pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah meja pengaduan dan meja informasi yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Persentase pengaduan dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = *not available/not applicable*) karena pada

tahun 2019 tidak ada pengaduan mengenai perilaku aparat peradilan, baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* yang dilaporkan melalui meja pengaduan dan meja informasi Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun ke Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.

Pengaduan dan permohonan informasi dapat diakses melalui portal : <http://www.dilmil-bandung.go.id> dan Siwas Mahkamah Agung R.I. : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

6. Sasaran Strategis (6) : Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Sasaran Strategis (6) : Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.27 Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A

baik internal maupun eksternal.

Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

Pada Tahun 2018 tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pengawas (Bawas) MARI maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga persentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A).

7. Sasaran Strategis (7) : Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Sasaran Strategis (7) : Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

a. 7a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-------------------	--------	-----------	---------

a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	95,80%	95,80%
--	------	--------	--------

Tabel 3.28 Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

Realisasi gaji dan tunjangan tahun 2019 sebesar Rp2.852.637.879,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan demikian jumlah gaji dan tunjangan yang harus dibayar dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp2.977.552.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Ukuran realisasi persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan adalah perbandingan jumlah gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan dengan gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran adalah $(Rp2.852.637.879,00 : Rp2.977.552.000,00) \times 100\%$ adalah 95,80%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(95,80\% : 100,00\%) \times 100\% = 95,80\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 95,80%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 95,80% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel 3.29 Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp605.453.000	Rp605.453.000	Rp552.756.100	91,30%	Rp52.696.900
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp10.000	Rp10.000	5.901	66,03%	Rp4.099
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp37.834.000	Rp37.609.000	Rp37.608.730	100,00%	Rp270
4	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp11.244.000	Rp11.236.000	Rp11.235.668	100,00%	Rp332
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp37.440.000	Rp24.180.000	Rp24.180.000	100,00%	Rp-
6	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp3.607.000	Rp75.000	Rp75.000	100,00%	Rp-
7	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp33.489.000	Rp26.796.000	Rp26.795.400	100,00%	Rp600
8	Belanja Uang Makan PNS	Rp110.880.000	Rp108.433.000	Rp99.689.000	91,94%	Rp8.744.000
9	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp23.985.000	Rp21.575.000	Rp21.575.000	100,00%	Rp-
10	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri	Rp2.470.000.000	Rp1.912.289.000	Rp1.853.619.120	96,93%	Rp58.669.880
11	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	Rp325.000.000	Rp229.896.000	Rp225.097.960	97,91%	Rp4.798.040

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
TOTAL		Rp3.658.942.000	Rp2.977.552.000	Rp2.852.637.879	95,80%	Rp124.913.419

b. 7b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.

Tabel 3.30 Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran.	95%	94,72%	94,72%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 95%. Jumlah realisasi biaya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp966.926.309,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah) dan realisasi belanja non operasional sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dibayar dalam tahun 2019 sebesar Rp1.022.046.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah) dan biaya penyelenggaraan non operasional sebesar Rp40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran, diambil dari dari perbandingan realisasi anggaran penyelenggaraan operasional perkantoran dan anggaran non operasional (Belanja Barang) pada Tahun 2019 yaitu Rp1.006.326.309,00 (satu miliar enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah), dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional (Belanja Barang) pada tahun berjalan yaitu sebanyak Rp1.062.446.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Ukuran realisasi persentase terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran adalah perbandingan jumlah biaya operasional perkantoran yang harus telah dibayar dengan jumlah biaya operasional perkantoran yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran tahun anggaran 2019 adalah $(Rp1.006.326.309,00 : Rp1.062.446.000,00) \times 100\%$ adalah 94,72%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(94,72\% : 100\%) \times 100\% = 94,72\%$.

Tidak terserapnya belanja modal dikarenakan terdapat sisa pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS (langsung dari KPPN) sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 94,72%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 94,72% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 95%.

Capaian persentase terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar 95%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel 3.31 Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja barang operasional	Rp433.604.000	Rp543.604.000	Rp502.966.887	92,52%	Rp40.637.113
	Belanja keperluan perkantoran	Rp320.050.000	Rp420.550.000	Rp382.185.887	90,88%	Rp38.364.113
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp14.000.000	Rp17.500.000	Rp15.435.000	88,20%	Rp2.065.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp53.400.000	Rp53.400.000	Rp53.400.000	100,00%	Rp-
	Belanja Operasional Lainnya	Rp46.154.000	Rp52.154.000	Rp51.946.000	99,60%	Rp208.000
2	Belanja Barang Persediaan	Rp41.182.000	Rp41.182.000	Rp40.180.000	97,57%	Rp1.002.000
	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	Rp41.182.000	Rp41.182.000	Rp40.180.000	97,57%	Rp1.002.000
3	Belanja Jasa	Rp234.000.000	Rp213.110.000	Rp202.675.422	95,10%	Rp10.434.578
	Belanja Langganan Listrik	Rp216.000.000	Rp110.410.000	Rp110.326.449	99,92%	Rp83.551
	Belanja Langganan Telepon	Rp18.000.000	Rp2.700.000	Rp2.348.973	87,00%	Rp351.027
	Belanja Sewa Rumah Dinas	Rp -	Rp100.000.000	Rp90.000.000	90,00%	Rp10.000.000
4	Belanja Pemeliharaan	Rp197.650.000	Rp224.150.000	Rp221.104.000	98,64%	Rp3.046.000
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	Rp95.600.000	Rp122.100.000	Rp120.004.000	98,28%	Rp2.096.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp102.050.000	Rp102.050.000	Rp101.100.000	99,07%	Rp950.000
TOTAL		Rp906.436.000	Rp1.022.046.000	Rp966.926.309	94,61%	Rp55.119.691

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp40.400.000,00	Rp40.400.000,00	Rp39.400.000,00	97,52%	Rp1.000.000,00
	Belanja Perjalanan Biasa	Rp36.000.000,00	Rp40.270.000,00	Rp35.000.000,00	97,22%	Rp1.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.400.000,00	Rp2.310.000,00	Rp4.400.000,00	100%	Rp-
Total		Rp40.400.000,00	Rp40.400.000,00	Rp39.400.000,00	97,52%	Rp1.000.000,00

c. 7c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Tabel 3.33 Persentase pengadaan sarana dan prasarana

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%

Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar 95%. Persentase pengadaan sarana dan prasarana, diambil dari dari perbandingan realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada Tahun 2019 yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada tahun berjalan yaitu sebanyak pagu anggaran sebelum revisi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pagu anggaran setelah revisi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ukuran persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah rata-rata perbandingan realisasi jumlah unit dengan target jumlah unit dan perbandingan realisasi biaya dan target adalah $(Rp50.000.000,00 : Rp50.000.000,00) + (4 : 4) \times 100\%$ dibagi 2 adalah 100%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100\%$.

Dengan demikian perhitungan persentase capaian indikator kinerja terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) sebesar 100%, diambil dari perbandingan persentase realisasi sebesar 100% dengan persentase target yang harus dicapai sebesar 100%.

Capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) sebesar 100%, dapat diakumulasikan dalam capaian kinerja Tahun 2019 merupakan prestasi yang telah dicapai.

Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019

NO	JENIS BARANG	VOLUME
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP		
1.	Laptop	4 unit

D. Evaluasi Kinerja berdasarkan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung pada akhir tahun 2019, Pengadilan Militer II-09 Bandung mendapatkan total alokasi anggaran setelah revisi terakhir sebesar Rp4.089.998.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Badan Urusan Administrasi MARI).
 - a. Anggaran Semula : Rp4.630.778.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Anggaran setelah revisi : Rp4.089.998.000,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Realisasi Anggaran DIPA (01) sebesar Rp3.590.937.762,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang meliputi belanja :
 - 1) Belanja Pegawai : Rp2.852.637.879,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - 2) Belanja Barang : Rp1.006.326.309,00 (satu miliar enam juta tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan rupiah).
 - 3) Belanja Modal : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Realisasi Belanja : Rp3.908.868.188,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
 - e. Realisasi Anggaran : 95,57%
 - f. Sisa Anggaran : Rp181.129.812,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau 4,43%
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Ditjen Badilmiltun MARI)
 - a. Anggran Semula : Rp100.680.000,00 (seratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Anggaran setelah revisi : Rp100.680.000,00 (seratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - c. Realisasi Belanja : Rp99.829.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 - d. Realisasi Anggaran : 99,15%

- e. Sisa Anggaran : Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 0,85%.

Rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp4.605.778.000	Rp4.039.998.000	Rp3.858.964.890	95,52%	181.033.110
	Belanja Pegawai	Rp3.658.942.000	Rp2.977.552.000	Rp2.852.637.879	95,80%	Rp124.914.121
	Belanja Barang Operasional	Rp906.436.000	Rp1.022.046.000	Rp966.926.309	94,61%	Rp55.119.691
	Belanja Non Operasional	Rp40.400.000	Rp40.400.000	Rp39.400.000	97,52%	Rp1.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100,00%	Rp -
	Belanja Modal	Rp25.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100,00%	Rp -
TOTAL		Rp4.630.778.000	Rp4.089.998.000	Rp3.908.964.188	95,57%	Rp181.033.812

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.663271/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Badan Urusan Administrasi).

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, total jumlah anggaran yang tersedia untuk pembayaran gaji dan tunjangan, dengan pagu anggaran sebelum revisi sebesar Rp3.658.942.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan pagu anggaran setelah revisi ke-6 sebesar Rp2.977.552.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu sebesar

Rp2.852.637.879,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,80%. Dengan demikian sisa anggaran Rp124.914.121,00 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Tabel 3.36 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 sampai dengan 2019

Belanja Pegawai	2018		2019	
	Rupiah	%	Rupiah	%
Pagu/Dipa	Rp3.010.186.000,00		Rp2.977.552.000,00	
Realisasi	Rp3.010.057.017,00	100%	Rp2.852.637.879,00	95,80%
Sisa	128.983,-	0%	Rp124.914.121,00	4,20%

Pada Tahun 2018, penyerapan belanja pegawai sebesar Rp3.010.057.017,00 (tiga milyar sepuluh juta lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) atau 85,43 %, sedangkan pada Tahun 2019, penyerapan belanja pegawai sebesar Rp2.852.637.879,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 95,80%. Ada terdapat penurunan persentase penyerapan anggaran pada belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan karena beberapa hal sebagai berikut :

- Tidak terserapnya anggaran pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan kosongnya jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Panmud Hukum.
- Ada seorang anggota PNS yang memasuki masa pensiun.
- Terjadi rotasi/mutasi perpindahan/alih tugas Hakim Militer pada Tahun 2019 dari Pengadilan Militer II-09 Bandung, lebih banyak daripada yang datang alih tugas di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Sisa anggaran terbanyak terlihat pada Mata Anggaran Kegiatan Tunjangan Hakim Militer dan Panitera.

Tabel 3.37 Rincian Penyerapan Belanja Pegawai Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp605.453.000	Rp605.453.000	Rp552.756.100	91,30%	Rp52.696.900
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp10.000	Rp10.000	5.901	66,03%	Rp4.099
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp37.834.000	Rp37.609.000	Rp37.608.730	100,00%	Rp270
4	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp11.244.000	Rp11.236.000	Rp11.235.668	100,00%	Rp332
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp37.440.000	Rp24.180.000	Rp24.180.000	100,00%	Rp-
6	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp3.607.000	Rp75.000	Rp75.000	100,00%	Rp-

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
7	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp33.489.000	Rp26.796.000	Rp26.795.400	100,00%	Rp600
8	Belanja Uang Makan PNS	Rp110.880.000	Rp108.433.000	Rp99.689.000	91,94%	Rp8.744.000
9	Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp23.985.000	Rp21.575.000	Rp21.575.000	100,00%	Rp-
10	Belanja Tunj. Fungsional TNI/Polri	Rp2.470.000.000	Rp1.912.289.000	Rp1.853.619.120	96,93%	Rp58.669.880
11	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	Rp325.000.000	Rp229.896.000	Rp225.097.960	97,91%	Rp4.798.040
TOTAL		Rp3.658.942.000	Rp2.977.552.000	Rp2.852.637.879	95,80%	Rp124.913.419

b. Belanja Barang.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, total jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran (Belanja Barang) pada tahun berjalan yaitu sebelum revisi pagu anggaran sebesar Rp946.836.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pagu anggaran setelah revisi sebesar 1.062.446.000,- (satu miliar enam puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah). Terdiri dari :

- a) Belanja Operasional dan Pemeliharaan perkantoran sebesar Rp1.022.046.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah).
- b) Belanja Non Operasional berupa Perjalanan Dinas dan Konsultasi sebesar Rp40.400.000,00 (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, realisasi anggaran penyelenggaraan operasional perkantoran (Belanja Barang) pada Tahun 2019 yaitu Rp1.006.326.309,00 (satu miliar enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) atau 94,72%. Sisa dana anggaran belanja barang yang tidak terserap sebesar Rp56.119.691,00 (lima puluh enam juta seratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 5,28%.

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Belanja Operasional Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja barang operasional	Rp433.604.000	Rp543.604.000	Rp502.966.887	92,52%	Rp40.637.113
	Belanja keperluan perkantoran	Rp320.050.000	Rp420.550.000	Rp382.185.887	90,88%	Rp38.364.113
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp14.000.000	Rp17.500.000	Rp15.435.000	88,20%	Rp2.065.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp53.400.000	Rp53.400.000	Rp53.400.000	100,00%	Rp-
	Belanja Operasional Lainnya	Rp46.154.000	Rp52.154.000	Rp51.946.000	99,60%	Rp208.000
2	Belanja Barang Persediaan	Rp41.182.000	Rp41.182.000	Rp40.180.000	97,57%	Rp1.002.000
	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	Rp41.182.000	Rp41.182.000	Rp40.180.000	97,57%	Rp1.002.000
3	Belanja Jasa	Rp234.000.000	Rp213.110.000	Rp202.675.422	95,10%	Rp10.434.578
	Belanja Langganan Listrik	Rp216.000.000	Rp110.410.000	Rp110.326.449	99,92%	Rp83.551
	Belanja Langganan Telepon	Rp18.000.000	Rp2.700.000	Rp2.348.973	87,00%	Rp351.027
	Belanja Sewa Rumah Dinas	Rp -	Rp100.000.000	Rp90.000.000	90,00%	Rp10.000.000
4	Belanja Pemeliharaan	Rp197.650.000	Rp224.150.000	Rp221.104.000	98,64%	Rp3.046.000
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	Rp95.600.000	Rp122.100.000	Rp120.004.000	98,28%	Rp2.096.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp102.050.000	Rp102.050.000	Rp101.100.000	99,07%	Rp950.000
TOTAL		Rp906.436.000	Rp1.022.046.000	Rp966.926.309	94,61%	Rp55.119.691,00

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Tahun 2019

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Semula (Rp)	Pagu DIPA Setelah Revisi (Rp)	Realisasi DIPA		Sisa DIPA
				Rp	%	
1	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp40.400.000	Rp40.400.000	Rp39.400.000	97,52%	Rp1.000.000
	Belanja Perjalanan Biasa	Rp36.000.000	Rp36.000.000	Rp35.000.000	97,22%	Rp1.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.400.000	Rp4.400.000	Rp 130.000	100,00%	Rp -
Total		Rp 40.400.000	Rp 40.400.000	Rp39.400.000	97,52%	Rp1.000.000

c. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah asset tetap.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, total jumlah anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada tahun berjalan yaitu pagu anggaran sebelum revisi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan

pagu anggaran setelah revisi menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana (Belanja Modal) pada Tahun 2019 yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau 100%. Sisa dana anggaran belanja modal yang tidak terserap sebesar Rp0 (nol rupiah) atau 0%.

Tabel 3.40 Rincian Penyerapan Belanja Modal Tahun 2019

NO	JENIS BARANG - SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET.
1	2	3	4	6	
A. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP					
1.	Laptop untuk Hakim	2 Unit	Rp12.500.000,00	Rp25.000.000,00	
2.	Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN)	2 unit	Rp12.500.000,00	Rp25.000.000,00	
Pembulatan				Rp. 50.000.000,-	
Terbilang : Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah					

Adapun grafik pencapaian realisasi anggaran Tiap Program Tahun 2019 dapat dilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Grafik Pencapaian Realisasi Anggaran Tiap Program

2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.663272/2019 tanggal 5 Desember 2018 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN).

- Belanja Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pada RKA-KL Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, total jumlah anggaran yang tersedia Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu sebesar Rp100.680.000,00 (seratus juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Terdiri dari :

- a. Biaya operasional persidangan.
- b. Sidang keliling (*zitting plats*).
- c. Belanja pengiriman berkas perkara.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan realisasi anggaran Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019, anggaran yang tersedia untuk Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang tepat waktu yaitu sebesar Rp. Rp99.829.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,15%. Dengan demikian sisa anggaran Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau 0,85%.

Tabel 3.41 Realisasi Anggaran DIPA (05) Badilmiltun Tahun 2019

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI DIPA		SISA DIPA (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp100.680.000,00	Rp99.829.000,00	99,15%	Rp851.000,00
	Belanja Barang	Rp100.680.000,00	Rp99.829.000,00	99,15%	Rp851.000,00
	Total	100.680.000,-	99.829.000,00	99,15%	Rp851.00,00

E. Faktor Pendukung, Faktor Kendala dan Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.

1. Faktor Pendukung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi teknis *yudisial (teknis yudisial)* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan

antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) Pengadaan;
- 3) Penggunaan;
- 4) Pemanfaatan;
- 5) Pengamanan dan pemeliharaan;
- 6) Penilaian;
- 7) Penghapusan;
- 8) Pemindahtanganan;
- 9) Penatausahaan; dan
- 10) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut :

- 1) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- 2) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- 3) Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- 4) Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutas*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

e. Transparansi Peradilan.

Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. Fungsi Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2018 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

- 1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.
- 2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
 - a) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
 - b) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
 - c) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
 - d) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

2. Faktor Kendala

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja diantaranya :

a. Struktur Organisasi Pengadilan Militer.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut dengan sendirinya menjadi tidak berlaku lagi Orproslama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

b. Sumberdaya Manusia Terbatas.

Disamping itu juga kekurangan personil hakim maupun anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan PNS staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/siadilmil, admin webmin/portal, admin sistem kepegawaian/esimpegmil, admin sistem publikasi putusan/pp dilmil, admin sistem kearsipan/e-arsip dilmil, admin sistem plasma dan *touchscreen*-informasi dilmil dan admin sistem keamanan/siaman dilmil).

c. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI.

Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini disebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI)

dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditurat Militer dan Polisi Militer serta Kumdam setempat.

3. Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.

a. Manajemen Perubahan

Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari *court of law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri *court of law* adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasasi dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan *legal frame work and unified legal opinion*.

b. Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan mengendalikan administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/II/1991, sampai saat ini Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menggunakan surat keputusan tersebut.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban dibebankan kepada seorang pejabat Panitera.

d. Penataan Tata Laksana

Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan tata laksana peradilan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya itu kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Panitera. Penataan Tata Laksana meliputi :

- 1) Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi :

- a) Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan pengiriman;
 - b) Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;
 - c) Menggandakan tulisan dinas;
 - d) Menyelenggarakan dinas Caraka;
- 2) Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib;
 - 3) Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;
 - 4) Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventaris Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB).
 - 5) Menyelenggarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur;
 - 6) Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan dinas.;
 - 7) Mengatur penggunaan perlengkapan ruangan kerja;
 - 8) mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;
 - 9) Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;
 - 10) Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - 12) Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan perintah dari atasan langsung maupun pimpinan;
 - 13) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Dilmil II-09 Bandung.

Tata Laksana Peradilan juga meliputi Penyimpanan dan pengelolaan dokumen informasi secara *hard copy* (arsip) maupun *soft copy* (*file*) oleh petugas administrasi tata usaha. Penyimpanan arsip diarahkan ke arah elektronik arsip (Sistem Aplikasi e-arsip) dengan sedikit mungkin menggunakan keretas (*paper less*), namun setiap saat tetap dapat ditemukan bahkan dapat diakses publik.

d. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung juga mempunyai tugas kewajiban memenuhi semua kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer II-09 Bandung yang meliputi :

- 1) Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai

sesuai dengan ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian.

- 2) Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya.
- 3) Kartu data pegawai.
- 4) Menyelenggarakan Statistik Pegawai.
- 5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang Pelaksanaan pengisian serta penelitiannya dilaksanakan secara berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai SKP, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian.
- 6) Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Memudahkan pegawai golongan II dan III, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan kesejahteraan pada pegawai dan mendorong peningkatan gairah kerja pegawai.

Selain dari itu profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun; Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi teknologi informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB).

e. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas erat kaitannya dengan keberadaan Teknologi Informasi (IT) sehingga ketersediaan sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang terpadu dan senantiasa dalam kondisi terhubung (*interconnected*) mutlak diperlukan. Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat akan mendorong Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat (akuntabel).

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi real time ke portal website <http://www.dilmil-bandung.go.id/> yaitu :

- 1) Sistem administrasi perkara/siadilmil,
- 2) Sistem webmin/portal,

- 3) Sistem kepegawaian/esimpegmil,
- 4) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
- 5) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
- 6) Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- 7) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Akuntabilitas pelaporan pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan secara transparan dan laporkan secara berkala, melalui Aplikasi Komdanas, SIMARI, Saiba, e Monev Bappenas dan Aplikasi SIMAK BMN serta Persediaan. Bahkan Realisasi Anggaran Bulanan dapat terpantau setiap bulannya di Portal www.dilmil-bandung.go.id sehingga setiap saat dapat di akses publik dengan mudah. Kesemua itu merupakan ikhtiar untuk memberikan informasi-informasi keuangan yang cepat, tepat dan akurat.

Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan dan seleksi sederhana/umum dilaksanakan di LPSE Mahkamah Agung R.I. (<http://www.lpse.mahkamahagung.go.id>), dengan ditunjuknya 2 (dua) orang *Admin Agency* untuk bisa masuk (log in) ke portal tersebut.

f. Penguatan Pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2018 baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya melakukan penguatan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.
- 2) Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
 - a) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
 - b) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
 - c) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
 - d) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan Perpustakaan Pengadilan Militer II-09 Bandung bersifat terbuka namun masih diperuntukan untuk kalangan terbatas. Perpustakaan tersebut mengelola buku-buku perpustakaan yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Komisi Yudisial dan dari instansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan administrasi Perpustakaan telah dilaksanakan dengan tertib sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Tahun 2018 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menerima beberapa buku yang berasal dari Pengadaan Buku Perpustakaan dan berasal dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dan telah dimasukkan dalam daftar buku pustaka.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. Analisis personel militer dan Pegawai Negeri Sipil.

a. Teknis Yudisial

Personel Pengadilan II-09 Bandung Tahun 2019 sebagai tenaga teknis yudisial sebanyak 13 (tiga belas) orang adalah sebagai berikut :

- 1) Pokkimmil : 8 (delapan) orang yaitu :
 - a) Kolonel Chk (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. NRP 578707.
 - b) Letkol Chk Masykur, S.T., S.H., M.H. NRP 11970020230871.
 - c) Mayor Chk Nanang Subeni, S.H. NRP 2910030360772.
 - d) Mayor Chk Hotman Panjaitan Maruli Tua, S.H., M.H. NRP 11000022761076.
 - e) Mayor Chk Ujang Taruana, S.H., M.H. NRP 636558.
 - f) Mayor Chk (K) Sunti Sundari, S.H. NRP 622243.
 - g) Mayor Chk Surya Saputra, S.H., M.H. NRP 21930028680274.
 - h) Mayor Chk Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. NRP 11030043370581.
- 2) Panitera, Sekretaris dan Panitera Pengganti : 5 (lima) orang yaitu :
 - a) Mayor Chk Dedi Wigandi, S.Sos., S.H, NRP. 21940135750972.
 - b) Mayor Chk Handoko, S.H., M.H. NRP 21940113890873.
 - c) Kapten Chk Muhamad Saptari, S.H., NRP. 21960348500276.
 - d) Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H. NRP. 21980349810277.
 - e) Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H. NRP. 21000147090780.

b. Non Teknis Yudisial

Dalam Tahun 2018 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah 41 (empat puluh) orang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Militer dan 12 (dua belas) orang ASN dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/honorar sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2- Mil.02/01/Skep/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut :

- 1) Kadilmil : Kolonel Chk (K) Nanik Suwarni, S.H.,M.H. NRP 578707
- 2) Wakadilmil : -
- 3) Panitera : Mayor Chk Dedi Wigandi, S.Sos. S.H. NRP 21940135750972.
- 4) Sekretaris : Mayor Chk Handoko, S.H., M.H. NRP 21940113890873.
- 5) Panitera Muda Pidana : Kapten Chk Muhammad Saptari, S.H. NRP 21960348500276
- 6) Panitera Muda Hukum : Lettu Chk (K) Dianing Lusiasukma, S.H. NRP 21980349810277
- 7) Panitera Pengganti : Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H. NRP 21000147090780.
- 8) Staf Panmud Pidana :
 - a) Serma (K) Arnofy Widiastuti NRP 21020295801182.
 - b) Serka Sugiharjo NRP 210601119-60985.
 - c) Serka Dian Irmawan, S.H., M.H. NRP 21070582611285.
 - d) Serka Zulfahmy, S.H. NRP 21070554570286.
 - e) Dewi Kurniawati, Penata Muda Tingkat I III/b NIP.196807141997012001.
 - f) Cahyati Ratnasari, Penata Muda Tingkat I III/b NIP.197810311998032002.
 - g) Soebagio Eko Saputro, Penata Muda Tingkat I III/b NIP.196408271998031001.
- 9) Staf Panmud Hukum :
 - a) Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482.
 - b) Serka Wawan Setiawan NRP 2106112382787.
 - c) Muzaenab, Penata Muda Tingkat I III/b NIP.196607091991032001
- 10) Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Wina Noviani Fatimah, S.T., Penata III/c NIP.1986110120112009.

- 11) Kasubbag Umum dan Keuangan : Mudhofar Ma'ruf, Penata III/c NIP.19711019199203-1002.
- 12) Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Priyadi, Penata III/c Nip. 197004211992031001.
- 13) Staf Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :
 - Serma Yayat Sudrajat, S.H. NRP. 21010218101278.
- 14) Staf Bagian Umum dan Keuangan :
 - a) Serka Tri Wahyu Prasetiono NRP 21050108190883.
 - b) Dinno Rinaldy, S.H., Penata Muda Tingkat I III/b NIP.197505022006041002.
 - c) Suparjan, Penata Muda Tingkat I III/b NIP.196611221993011001.
 - d) Ade Suhara, Pengatur II/c NIP. 196612091988031004.
- 15) Staf Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
 - a) Koptu Rudi Setia Bhakti NRP 31990422881079.
 - b) Dani Mujabul Ahyar, Penata Muda III/a NIP.197911282001121003.
- 16) Tenaga Pramubakti :
 - a) Saripudin.
 - b) Fajar Cipta Wandrian, S.Tr. Ak.
 - c) Susilawati.
 - d) Jamhur.
 - e) Panji Nurma'mur.
 - f) Yudha Adi Andreanto, S.H.
 - g) Deden Ruhansyah.
- 17) Tenaga Satpam :
 - a) Siswantoro
 - b) Dikdik
 - c) Iman Sadarman Humendru.
 - d) Latfullah Sulaeman

Tabel 3.42 Matriks Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2019

No.	Nama	Jabatan	*Ket.
1	Nanik Suwarni, S.H., M.H.	Kadilmil II-09 Bandung	
2	Masykur, S.T., S.H., M.H.	Pokimmil Gol. V	
3	Nanang Subeni, S.H.	Pokimmil Gol. V	
4	Hotman Panjaitan Maruli Tua, S.H., M.H.	Pokimmil Gol. V	

No.	Nama	Jabatan	*Ket.
5	Ujang Taryana, S.H., M.H.	Pokimmil Gol. VI	
6	Sunti Sundari, S.H.	Pokimmil Gol. VI	
7	Surya Saputra., S.H., M.H.	Pokimmil Gol. VI	
8	Hadiriyantor, S.IP., S.H., M.H.	Pokimmil Gol. VI	
9	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Panitera	
10	Handoko, S.H., M.H.	Sekretaris	
11	Muhammad Saptari, S.H.	Panitera Muda Pidana	
12	Dianing Lusiasukma, S.H.	Panitera Muda Hukum	
13	Sari Rahayu, S.H.	Panitera Pengganti	
14	Yayat Sudrajat, S.H.	Staf Perencanaan, TI & Pelaporan/PPK	
15	Agung Sulistianto, S.H.	Staf Panmud Hukum	
16	Arnofy Widiastuti	Staf Panmud Pidana	
17	Tri Wahyu Prasetiono	Staf Sub Bagian Keuangan	
18	Sugiharjo	Staf Panmud Pidana	
19	Wawan Setiawan	Staf Panmud Pidana	
20	Dian Irmawan, SH.	Staf Panmud Pidana	
21	Zulfahmy, S.H.	Staf Panmud Pidana	
22	Rudi Setia Bakti	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
23	Mudhofar Maruf	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
24	Wina Noviani Fatimah, S.T.	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
25	Priyadi	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
26	Muzaenab	Staf Panmud Hukum	
27	Suparjan	Staf Sub Bagian Umum	
28	Dinno Rinaldy, S.H.	Staf Panmud Pidana	
29	Dewi Kurniawati	Staf Panmud Pidana	
30	Cahyati Ratnasari	Staf Panmud Pidana	
31	Soebagio Eko Saputro	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	
32	Dani Mujabul Ahyar	Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
33	Ade Suhara	Staf Sub Bagian Umum	
34	Siswanto	Satpam	
35	Iman Sadarman Humendru	Satpam	
36	Dikdik	Satpam	
37	Latfullah Sulaeman	Satpam	
38	Saripudin	Pramubhakti	
39	Jamhur	Pramubhakti	
40	Susi Lawati	Pramubhakti	
41	Yudha Adi Andreanto, S.H.	Pramubhakti	

No.	Nama	Jabatan	*Ket.
42	Panji Nurma'mur	Pramubhakti/Pengemudi	
43	Fajar Cipta Wandrian, S.Tr. Ak	Pramubhakti	
44	Deden Ruhansyah	Pramubhakti	

2. Analisis sistem operasi komputer.

a. Tim Pengelola Teknologi Informasi.

Tim Teknologi Informasi Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/18.a/SKEP/II/2019 tanggal 2 Januari 2019, tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tabel 3.43 Tim Pengelola Teknologi Informasi

Penanggung Jawab	Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H.
Pimpinan Redaksi	Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Mayor Chk Reza Yanuar, S.E., S.H.
Sekretaris Redaksi	Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk Supriyadi, S.H.
Dewan Redaksi	Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Pengadilan Militer II-09 Bandung
Tim Redaktur	
Admin Website dan Publikasi Putusan	Serma Yayat Sudrajat, S.H. Wina Noviani Fatimah, S.T. Dani Mujabul Ahyar Mudhofar Maruf, S.E. Dewi Kurniawati Serka Dian Irmawan, S.H., M.H.
Admin Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Siadilmil	Serma Yayat Sudrajat, S.H. Serka Dian Irmawan, S.H., M.H. Cahyati Ratnasari Dani Mujabul Ahyar Wina Noviani Fatimah, S.T.
Admin Sistem Informasi Kepegawaian	Priyadi Cahyati Ratnasari Dani Mujabul Ahyar
Admin Informasi Keamanan	Dinno Rinaldy, S.H.
Admin Sistem Informasi Arsip	Sri Supiyati Yuana Muzaenab
Perawatan	Soebagio Eko Saputro Serka Sugiharjo Serka Wawan Setiawan

Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena merangkap jabatan.

b. Sarana dan Prasarana.

Dibawah ini adalah matriks sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yaitu :

Tabel 3.44 Matriks Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2019

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Ada
1	Ruang Wakil Kepala	1	Ada
2	Ruang Hakim	2	Ada
3	Ruang Panitera	1	Ada
4	Ruang Sekretaris	1	Ada
5	Ruang Sidang Umum	2	Ada
6	Ruang Kepaniteraan	4	Ada
7	Ruang Tamu	2	Ada
8	Ruang Rapat	1	Ada
9	Ruang Tunggu VIP	1	Ada
10	Ruang Sekretriati/Staff	4	Ada
11	Ruang Tunggu	2	Ada
12	Lobby	1	Ada
13	Ruang Pusat Data / Server	1	Ada
14	Ruang Arsip	1	Ada
15	Ruang Perpustakaan	1	Ada
16	Ruang Audiovisual	1	Ada
17	Ruang Pusat CCTV	1	Ada
18	Ruang Gudang	1	Ada
19	Ruang Pos Penjagaan	2	Ada
20	Ruang Genset	1	Ada
21	Ruang Musholah	1	Ada
22	Ruang Dapur	1	Ada
23	Ruang Sidang	2	Ada
24	Ruang Oditur Militer	1	Ada
25	Ruang Polisi Militer	1	Ada
26	Ruang Tunggu Saksi/Saksi Ahli	2	Ada
27	Ruang Penasehat Hukum	1	Ada
28	Ruang Tahanan Pria	1	Ada
29	Ruang Tahanan Wanita	1	Ada
30	Ruang Tunggu Sidang	2	Ada
31	Ruang Tunggu Pelayanan	2	Ada
32	Ruang Laktasi	1	Ada
33	Ruang bermain anak	1	Ada

Tabel 3.45 Matriks Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Ket.
1.	Mesin Fotocopy	1	
2.	Server	3	

No.	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Ket.
3.	In Focus	1	
4.	CCTV	7	
5.	TV	9	
6.	Sound System	3	
7.	Unit Power Supply	23	
8.	Handy Cam	1	
9.	UPS	2	
10.	Camera Digital	1	
11.	Fingerprint	1	
12.	Mesin Absensi	1	
13.	LAN	1	
14.	Komputer Jaringan lainnya	1	
15.	Laptop	23	
16.	Camera Digital	1	
17.	Fingerprint	1	
18.	Mesin Absensi	1	
19.	LAN	1	
20.	Komputer Jaringan lainnya	1	
21.	Printer	21	
22.	Scanner	2	
23.	External Hardisk	1	
24.	Router	1	
25.	Hub	1	
26.	Modem	2	
27.	Wireless	6	
28.	PC	26	
29.	Genset	1	
30.	Mesin Pemotong Rumput	1	
31.	Mesin Fax	3	
32.	Papan Informasi	1	

Tabel 3.46 Penambahan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	PEROLEHAN			NOMOR & TANGGAL PEROLEHAN	KET.
			HIBAH	TRANSFER	SEWA		
1	Toyota Innova Rebound	2019			√		Sewa
2	Mesin Fotocopy	2019			√		Sewa
3	Server	2019		√		BAST Nomor: 068/BUA.7/B AST/BMN-BUN/12/2019 tanggal 20 Desember 2019	Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung <i>e-court</i>

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	PEROLEHAN			NOMOR & TANGGAL PEROLEHAN	KET.
			HIBAH	TRANSFER	SEWA		
4	Rak Server	2019		√		-sda-	-sda-
5	PC Unit	2019		√		-sda-	-sda-
6	UPS	2019		√		-sda-	-sda-
7	Komputer Jaringan lainnya	2019		√		-sda-	-sda- Vestouch Interactive Android Kiosk 21,5

c. Teknologi Informasi terkait SIPP

1) Perangkat Keras

Perangkat keras yang terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yaitu :

a) Server SIPP

- (1) Kecepatan Processor 3,3 GHz.
- (2) Memori 2 x 4 GB.
- (3) Hard disk drive (HDD) 2 x 300 GB.

b) Local Area Network (LAN) dari Client ke Server

- (1) *Access Point* (WIFI) sebanyak 4 (empat) unit.
- (2) *Router Microtic* sebanyak 1 (satu) unit.
- (3) Kecepatan jaringan 10 Mbps.

2) Perangkat Lunak

Untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dibutuhkan beberapa perangkat lunak pendukung antara lain :

Tabel 3.47 Perangkat Lunak Server dan Client pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019

Server	Client
Server Linux Centos	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Apache Web Server (ver. 2.2.14)	Xampp, Filezilla Web Browser (Google Chrome dan Mozilla Firefox)
MySQL Database	SQL Yog Ultimate – MySQL GUI version 10.3
-	Kaspersky Internet Security

d. Sistem Informasi pada Pengadilan Militer II-09 Bandung

Semenjak diberlakukannya kebijakan tentang keterbukaan informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui website : <https://www.dilmil-bandung.go.id> dan email: info@dilmil-bandung.go.id., bandung@dilmil.org Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAISKI112011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :

- 1) Sistem administrasi perkara/siadilmil,
- 2) Sistem webmin/portal,
- 3) Sistem kepegawaian/esimpegmil,
- 4) Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
- 5) Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
- 6) Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- 7) Sistem keamanan/siaman dilmil,

Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat pula penambahan dan perubahan Sistem Aplikasi Pola Bindalmin (SIPP) dari Dirjen Badilmiltun MARI. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 hanya dilakukan pemeliharaan Hardware dan Software Teknologi Informasi berupa 2 (dua) unit Laptop serta perawatan rutin Webportal www.dilmil-bandung.go.id.

e. Website Pengadilan Militer II-09 Bandung

Website Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan alamat resmi laman <https://www.dilmil-bandung.go.id/>




Gambar 3.1 Website Pengadilan Militer II-09 Bandung <https://www.dilmil-bandung.go.id/>

f. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri dari 2 yaitu SIPP Lokal dengan alamat <http://192.168.1.225/sipp> dan SIPP Web Satker dengan alamat <http://sipp.dilmil-bandung.go.id/>


Saat ini SIPP Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memperbaharui versi SIPP terbaru yaitu versi 3.3.0-1 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan SIPP Mahkamah Agung RI.



Gambar 3.2 SIPP Lokal <http://192.168.1.225/sipp>

g. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI


Aplikasi yang digunakan untuk mempublikasikan Salinan putusan berupa file softcopy putusan yang diunggah ke SIPP dan terintegrasi ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Direktori putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan alamat :<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/dilmil-ii-09-bandung.html>



Gambar 3.3 Direktori Putusan

h. Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Terpadu Pengadilan Militer II-09 Bandung)

Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Terpadu Pengadilan Militer II-09 Bandung (Siratmil) yang terinstal di jaringan local dengan alamat : <http://192.168.1.225/siratmil> yang terdiri dari Administrasi Persuratan, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan BMN, Administrasi Umum dan Perpustakaan.



Gambar 3.4 Siratmil Pengadilan Militer II-09 Bandung

3. Analisis konsumsi daya listrik, telepon dan air.

Pada Tahun 2019, kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung dilengkapi dengan sarana pesawat telepon sebanyak 2 (dua) buah dengan Nomor : (022) 7335265, untuk ruangan Kadilmil dan Nomor : (022) 7335266 untuk Fek/Telp yang berada di ruang resepsionis, untuk fasilitas listrik dirasakan sudah cukup yaitu sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) Sedangkan untuk Air Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan Zet Pam. Perawatan Aplikasi (IT), Langganan Jasa Internet, Web Hosting dan Telepon sebesar Rp96.861.449,00

(sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah). Biaya pengiriman surat dinas melalui Jasa Pos sebesar Rp15.435.000,00 (lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

4. Analisis ekonomis.

Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada tahun 2019 akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer
- b. Program Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Sarana/Prasarana.

Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2019 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan program-program kerja di atas, pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

5. Akreditasi Penjaminan Mutu

a. Akreditasi (Acreditation)

Akreditasi (*Acreditation*) merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence* (ICPE) merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan *International Framework Court Excellence* (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilmiltun MARI.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035.

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu terdiri dari 7 (tujuh) area yaitu :

- 1) Area-1 Assesmen Kepemimpinan (*Leadership*) di Peradilan Militer.
- 2) Area-2 Assesmen Pola Bindalmin dan SOP (*Standard Operational Procedure*) Penyelesaian Perkara (*Management Process*) Peradilan Militer.
- 3) Area-3 Assesmen Sarana dan Prasarana (*Performance Result*) Peradilan Militer.
- 4) Area-4 Assesmen *E-Judiciary* di Peradilan Militer.
- 5) Area-5 Assesmen Layanan Pengadilan di Peradilan Militer.
- 6) Area-6 Assesmen Kepegawaian dan Tata Laksana (*Resources Management*) di Peradilan Militer.
- 7) Area-7 Assesmen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan (*Strategic Planning*) di Peradilan Militer.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017. Pengadilan Militer II-09 Bandung memperoleh nilai total akreditasi 82,32 atau B.

Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019 dilaksanakan Assesmen *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Militer II-09 Bandung, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pelaksanaan Akreditasi/*Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan hasil penilaian *surveillance* akreditasi penjaminan mutu sebesar 898 dengan predikat A (Sangat Baik).

b. Sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*)

Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai institusi hukum yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, yang mencakup wilayah hukum provinsi Jawa Barat, dituntut untuk dapat menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang jujur dan adil.

Kepuasan dan kepercayaan diri pencari keadilan, hanya diperoleh dengan memenuhi harapan dan keinginan, melalui penerapan suatu sistem manajemen, yang dirancang untuk dapat menanggapi kebutuhan dan harapan pencari keadilan secara cepat, tepat, berkualitas, transparan dan melakukan perbaikan, atau peningkatan secara berkelanjutan.

Melalui penerapan ISO 9001 : 2008 Sistem Manajemen Mutu, Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Militer II-09 Bandung, bertekad senantiasa konsisten dalam memenuhi persyaratan, harapan dan keinginan para pencari keadilan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kinerja institusi, kepercayaan publik, kepuasan pencari keadilan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Penerapan sistem manajemen mutu ini mencakup seluruh aktivitas manajemen, pengelolaan sumber daya, proses utama penyelenggaraan Peradilan, dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak lanjut atau respons atas Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan LKjIP yang telah disusun, pencapaian 7 (tujuh) sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2019 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2019 dihubungkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah 196,5 %, melebihi bahkan hampir dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan.
2. Sasaran “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 109 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan.
3. Sasaran “Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”, dengan rata-rata pencapaian adalah 94%.
4. Sasaran “Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi”, dengan rata-rata pencapaian 100%.
5. Sasaran “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)”, rata-rata pencapaiannya adalah 109%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.
6. Sasaran “Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal”, pencapaiannya adalah N/A, karena tidak ada

kunjungan pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I. pada periode Tahun 2019.

7. Sasaran “Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja”, rata-rata pencapaiannya adalah 94,33%.

Sehingga dapat disimpulkan pada Tahun 2019, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk ke depannya Pengadilan Militer II-09 Bandung akan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam Review Ke-3 Rencana Strategis 2015-2019 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2019.

Program-program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) sebagai mana Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035.

B. Saran-saran.

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Militer di tahun berikutnya, dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran Operasional Kantor, anggaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung serta anggaran Belanja Modal, diantaranya Mebeuler sebanyak satu paket untuk Meja Informasi dan Meja Pengaduan, Perangkat Pengolah Data berupa UPS sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 1 (satu) unit serta kendaraan bermotor roda dua sebanyak 1 (satu) unit, dapat terealisasi dalam DIPA 2020.
2. Bahwa untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI, dapat mengadakan pelatihan baik untuk personil *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* secara tertahap, bertingkat dan berlanjut secara terus-menerus.
3. Dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sebanyak 5 (lima) orang personil ASN, karena saat ini dirasakan tidak seimbang dengan beban kerja, untuk mencapai tujuan pembaharuan reformasi birokrasi membentuk tata kelola instansi yang baik (*good*

governance). Penambahan personil dititik beratkan untuk Tenaga Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Tenaga I.T. dan Komputer sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Informatika dan Ilmu Komputer bidang keahlian Programmer, Tenaga Keuangan Akuntansi sebanyak 2 (dua) orang berkualifikasi Sarjana Ekonomi bidang keahlian Akuntansi dan Tenaga Pustakawan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Diploma III Pustakawan sehingga tenaga personil PNS yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang.

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun-tahun berikutnya.

Demikian LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

Lampiran I Struktur Organisasi.

Lampiran II Reviu Indikator Kinerja Utama.

Lampiran III Rencana Kinerja Tahun 2019.

Lampiran IV Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Lampiran V Pengukuran Kinerja Tahun 2018.

Lampiran VI Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019.

Lampiran VII Keputusan Tim Penyusun LKjIP.